**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Posisi guru yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang menyertainya seperti tingkat kompetensi yang dimiliki, profesionalisme, kesejahteraan, sarana prasarana, teman-teman sejawat, kepala sekolah, penjaga sekolah, pustakawan, komite sekolah dan lain-lain yang satu sama lain harus saling mendukung dan bersinergi guna mendukung proses pembelajaran yang optimal. Selanjutnya proses pembelajaran yang optimal akan memungkinkan meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal pula.

Kata professionalisme berasal dari kata profesi atau keahlian khusus. Seseorang dikatakan professional jika memiliki keahlian di bidangnya yang dilandasi oleh kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jadi seorang guru dikatakan memiliki profesionalisme jika memiliki kemampuan baik kognitif, afektif, dan psikomotor dalam melakukan tugas utamanya selaku pendidik, pengajar, dan pelatih.[[1]](#footnote-2)

Perbaikan profesionalisme guru harus senantiasa diupayakan karena tanpa perbaikan profesionalisme guru, upaya peningkatan mutu pendidikan hanya akan sia-sia tiada artinya, walaupun kurikulum diperbaharuhi, perpustakaan dilengkapi, laboratorium canggih, buku-buku pelajaran lengkap, computer, internet semua tersedia, semua akan mubazir dan tiada berarti jika tidak disertai keberadaan para guru yang mengusai berbagai kompetensi seperti : kepribadian, akademik, professional dan sosial yang tinggi dan penuh dedikasi, karena guru yang seperti inilah yang akan mampu menyiapkan peserta didik yang kualifaid guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi .

Terbitnya Undang – Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menimbulkan berbagai implikasi terkait dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan pembenahan lembaga pendidikan sebagai rahim kelahiran tenaga pendidik. Terlebih peningkatan kualifikasi dan upaya pemberian kesejahteraan seimbang dengan kompetensi.[[2]](#footnote-3) Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dalam undang-undang ini dilakukan oleh perintah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 mengisyaratkan pemberian tunjangan satu kali gaji pokok bagi guru dan dosen yang telah tersertifikasi. Salah satu syarat sertifikasi guru adalah memiliki kualifikasi akademik srata satu atau telah bermasa kerja minimal 25 tahun dan berusia minimal 50 tahun.

Dalam sebuah sistem pendidikan guru berperan sebagai agen perubahan yang utuama . Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 pasal 1 bahwa :

Guru adalah adalah tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.[[3]](#footnote-4)

Meskipun demikian hal ini tidak bisa diartikan guru adalah subjek pendidikan, sedangkan murid adalah objek. Konsep pendidikan modern menempatkan guru dan murid sama-sama sebagai subjek pembelajaran dengan peran yang berbeda. Murid sebagai subjek yang belajar dan guru sebagai subjek pencipta situasi pembelajaran yang kondusif yang memungkin siswa mampu belajar secara nyaman namun hasilnya optimal.

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %.[[4]](#footnote-5) Walaupun penelitian ini dilaksanakan di MAN akan tetapi hal tersebut menjadi gambaran uum rendahnya profesionalisme guru.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap profesionalisme guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Namun hingga saat ini proses sertifikasi disinyalir barulah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan gurusemata. Bahkan ada pendapat yang lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi adalah akal-akalan pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi hanyalah kata pembungkus agar tidak menimbulkan kecemburuan profesi lain. Pemahaman seperti itu tidak terlalu salah sebab dalam Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Besar tunjangan profesi yang dijanjikan adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.

Persepsi seperti itu tidaklah terlalu benar, cenderung mencari-cari kesalahan suatu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peningkatan kesejahteraan guru dalam kaitannya dengan sertifikasi harus dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiyaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar komponen-komponen sertifikasi guru sebagai tolak ukur profesionalisme guru serta rekam jejaknya yang disusun dalam bentuk portofolio. Salah satu foto kompetensi guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis ataupun real teaching merupakan salah satu cerminan kompetensi dan profesionalisme guru.

Realita umum yang terjadi adalah guru yang telah lulus sertifikasi memiliki profesionalisme yang biasa-biasa saja. Profesionalisme yang mereka tunjukkan tidak lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak tersertifikasi. Bahkan terdpat guru yang tidak tersertifikasi tetapi memiliki profesionalisme guru yang baik. Hal ini disebabkan karena prosedur pelaksanaan program sertifikasi belum berjalan obyektif. Kriteria sertifikasi belum dapat mengukur yang seharusnya diukur.

Berikut ini adalah wawancara dengan pengawas yang ada di MAN 1 Konsel yaitu:

Ada beberapa guru yang telah tersertifikasi tingkat profesionalismenya bagus, adapula guru yang tersertifikasi tingkat profesionalismenya biasa-biasa saja dan ada pula yang tingkat profesionalismenya masih kurang. Demikian pula guru yang belum tersertifikasi ada beberapa orang tingkat profesionalismenya bagus, ada pula yang biasa-biasa saja, dan ada pula yang kurang bagus.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, kiranya perlu diadakan sebuah penelitian untuk mencari besarnya seberapa besar korelasi antara sertifikasi dengan profesionalisme guru. Dalam hal ini peneliti menentukan obyek penelitian pada guru-guru di MAN 1 konsel yang telah tersertifikasi. Oleh karena itu, masalah tersebut diteliti dengan judul pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru di MAN 1 Konsel Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.
2. Profesionalisme Guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.
3. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran sertifikasi guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana gambaran profesionalisme guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan ?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara sertifikasi terhadap profesionalisme guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan ?
4. **Definisi Operasional**

Berdasarkan dari penelitian yang akan dilakukan maka yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

* + - 1. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru/dosen yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Terkait dengan standar kualifikasi, pemerintah memberikan standarisasi yaitu diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) untuk guru, serta kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai yaitu kompetensi paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.
			2. Profesionalisme guru adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.
1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran sertifikasi guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui gambaran profesionalitas guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi terhadap profesionalitas guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

* 1. Sebagai bahan perbandingan dengan berbagai teori yang telah ada sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan program sertifikasi, profesionalisme guru ataupun teori-teori tentang cara peningkatan profesionalisme guru.
	2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengembangan keilmuan sesuai dengan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi MAN 1 Konsel, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan profesionalitas guru, sehingga diharapkan kepala sekolah dapat mendesain bentuk supervisi klinis yang tepat dan mampu memotivasi para guru untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga diharapkan dapat tercipta guru-guru yang berprofesionalisme tinggi serta memiliki profesionalisme yang baik.
2. Bagi para guru MAN 1 Konsel dan guru lain pada umumnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dirinya dalam rangka peningkatan profesionalismenya.
3. Bagi para peneliti selanjutnya kiranya dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikunya, baik di bidang yang sama maupun bidang yang lain dengan cakupan yang lebih luas sehingga dapat diciptakan model sertifikasi yang benar-benar tepat sehingga benar-benar mampu meningkatkan profesionalisme sebagai bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “sertifikasi guru berpengaruh terhadap profesionalisme guru di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan”.

1. Syarifudin Nurdin, *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Quantum teaching, 2005), h. 13 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hamzah B Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Pasal 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Anonim, *Data Guru*, (Yogyakarta: Balitbang Depdiknas, 2009), h. 3 [↑](#footnote-ref-5)
5. Haeruddin, S. Pd. *Pengawas* MAN Konda. Konda 8 desember 2014 [↑](#footnote-ref-6)